



PUTUSAN

Nomor : 01/PTS/KIP-SU/II/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 61/KIP-SU/S/XI/2014 yang diajukan oleh:

Nama	: Hermansyah Damanik
Alamat	: Dusun I Desa Pertambatan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai
Nama	: Haidir Siregar
Alamat	: Dusun Bahagia Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara
Nama	: Markus Laia
Alamat	: Dusun V Desa Bulan Bulan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara
Nama	: Restu Habibi Lubis
Alamat	: Jl. Sidimpunan Indah LK. V Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidimpunan Selatan Kota Padangsidimpunan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama	: Yayasan STMIK BUDIDARMA
Alamat	: Jl. Sisingamangaraja No. 338 Simpang Limun Medan.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 November 2014, dengan registrasi Sengketa Nomor: 61/KIP-SU/S/XI/2014.

Kronologi

[2.2] Para Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat tertanggal 8 September 2014 kepada Termohon.

Adapun informasi yang diminta oleh Para Pemohon adalah:

1. Foto copy slip gaji pengajar.
2. Salinan Realisasi uang pembangunan yang bersumber dari Mahasiswa/i dan dokumen pendukungnya, serta fotocopy kwitansi Tahun Ajaran 2011, 2012, 2013 dan 2014.
3. Fotocopy nama-nama Mahasiswa dan Mahasiswi dari Tahun Ajaran 2011, 2012, 2013 dan 2014.
4. Kontrak Kerja dengan Pihak ke-3 terkait pengadaan jaket Almamater bagi Mahasiswa/i Tahun Ajaran 2011, 2012, 2013 dan 2014, dokumen pendukungnya serta foto copy kwitansinya.
5. Rincian salinan realisasi uang pembangunan Mahasiswa/i Tahun Ajaran 2011, 2012, 2013 dan 2014, dokumen pendukungnya serta fotocopy kwitansi.
6. Salinan realisasi hibah dana bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011, fotocopy kwitansi beserta dokumen pendukungnya.
7. Rincian salinan realisasi bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011.

[2.3] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik kepada Para Pemohon, maka melalui surat tertanggal 22 September 2014, Para Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon.

[2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Para Pemohon, maka melalui surat tertanggal 4 November 2014 Para Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Alasan atau Tujuan permohonan informasi Publik

[2.5] Hermansyah Damanik, Haidir Siregar, Markus Laia dan Restu Habibi Lubis menyampaikan tujuan penggunaan informasi untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku control sosial masyarakat.

Alasan Permohonan

[2.6] Para Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat keberatan Para Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

Petitum

[2.7] Adapun Petitum Para Pemohon meminta Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Para Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Para Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 12 Januari 2015, 19 Januari 2015 dan 2 Februari 2015, Para Pemohon melakukan pengurangan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy slip gaji pengajar.
2. Fotocopy nama-nama Mahasiswa/i dari Tahun Ajaran 2011, 2012, 2013 dan 2014.
3. Kontrak Kerja dengan Pihak Ketiga terkait pengadaan Jaket Almamater bagi Mahasiswa/i Tahun Ajaran 2011, 2012, 2013 dan 2014 beserta dokumen pendukungnya dan fotocopy kwitansinya.
4. Salinan realisasi hibah dana bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 beserta fotocopy kwitansi dan dokumen pendukungnya.

Surat-surat Para Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon Yayasan STMIK BUDIDARMA tertanggal 8 September 2014.
Bukti P-2	Salinan surat Keberatan yang ditujukan kepada Termohon Yayasan STMIK BUDIDARMA tertanggal 22 September 2014.
Bukti P-3	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 4 November 2014.

2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Para Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.

Keterangan Termohon

[2.11] Tidak ada keterangan dari Termohon dikarenakan pada persidangan tanggal 12 Januari 2015, 19 Januari 2015 dan 2 Februari 2015 Termohon tidak hadir di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Tidak ada surat-surat dari Termohon dikarenakan pada persidangan tanggal 12 Januari 2015, 19 Januari 2015 dan 2 Februari 2015 Termohon tidak hadir di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Para Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan pada persidangan tanggal 12 Januari 2015, 19 Januari 2015 dan 2 Februari 2015 yang tidak dihadiri Termohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sudah menempuh proses permohonan informasi, penyampaian surat keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya.
- Bahwa Para Pemohon berhak untuk mendapatkan salinan informasi sebagaimana yang dimohonkan pada Termohon.
- Bahwa untuk itu Para Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Tidak ada kesimpulan dari Termohon dikarenakan pada persidangan tanggal 12 Januari 2015, 19 Januari 2015 dan 2 Februari 2015 Termohon tidak hadir di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;
3. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi non litigasi;

[4.4] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 November 2014 dengan nomor register 61/KIP-SU/S/XI/2014;

[4.5] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Yayasan STMIK BUDIDARMA karena tidak memberikan informasi yang dimohonkan.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] s/d [4.5] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 5, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Para Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.8] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.7] sampai dengan [4.8], Majelis berpendapat bahwa Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon.

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.12] Menimbang bahwa Salinan Surat Permohonan Informasi Publik ditujukan kepada Yayasan STMIK BUDIDARMA tertanggal 8 September 2014 dan surat keberatan Pemohon ditujukan kepada Yayasan STMIK BUDIDARMA tertanggal 22 September 2014.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.10] sampai dengan [4.12], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.14] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik pada Termohon tertanggal 8 September 2014, surat keberatan pada Termohon tertanggal 22 September 2014 dan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi informasi Sumatera Utara pada tanggal 4 November 2014.

- [4.15] Menimbang Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Para Pemohon.
- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Para Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UU KIP *Juncto* Pasal 23, Pasal 30 dan Pasal 34 Perki No. 1 Tahun 2010 *Juncto* Pasal 5 dan Pasal 13 Perki No.1 Tahun 2013.
- [4.17] Menimbang bahwa setelah memeriksa semua dokumen kelengkapan dari Para Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa proses penyelesaian sengketa informasi publik yang ditempuh oleh Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ditentukan oleh UU KIP, Perki No. 1 Tahun 2010 dan Perki No.1 Tahun 2013.

5. POKOK PERMOHONAN

- [5.1] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Para Pemohon, dan tanpa jawaban serta bukti surat-surat dari Termohon, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:
1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Para Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - b. Permohonan Para Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - c. Para Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa :

“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.....”.

[6.2] Menimbang bahwa Pasal 17 huruf i UU KIP menyatakan bahwa:

“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan”.

[6.3] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi dan keberatan secara tertulis kepada Termohon dan telah mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

[7.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.

[7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

[7.4] Para Pemohon sudah memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[8.1] Menyatakan Informasi yang dimohonkan Para Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Para Pemohon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

[8.2] Mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagian.

[8.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon sesuai dengan paragraf [2.8] kecuali pada point 1.

[8.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon seluruhnya dalam tenggang waktu empat belas (14) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Robinson Simbolon selaku Ketua merangkap Anggota, H.M Syahyan, S.Ag, Ramdeswati Pohan, M. SP, H. M. Zaki Abdullah dan Drs. Mayjen Simanungkalit masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Zulfan Sulaiman Siregar, S.Pi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis



(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H.M Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Panitera Pengganti

(Zulfan Sulaiman Siregar, S.Pi)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 2 Februari 2015

Petugas Kepaniteraan



Zulfan Sulaiman Siregar, S.Pi

Penata/III-c

NIP. 197212291998031007

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara